





	<p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 022 / SOP / ITJEN / 11 / 2020
		Tgl Ditetapkan	: 23 NOVEMBER 2020
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Sekretaris Inspektorat Jenderal   HARY KRISWANTO, S.H., DESS. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631115 199203 1 001
"Penyusunan Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IV/a ke Bawah"			
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Cara Mengatasi</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;</li> <li>5. Peraturan bersama Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 Tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>7. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan SK.8/KP.408/ITJEN-2010 Tentang Organisasi, Mutasi dan Tata Kerja Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> </ol>		Penetapan PAK untuk Auditor yang naik pangkat diutamakan untuk diselesaikan	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
SOP Penilaian Angka Kredit JFA Golongan IV/a Ke-Bawah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. PAK Periode Sebelumnya</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Kerta Kerja Penilaian Tim Penilai AK</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>			
Apabila Penetapan Angka Kredit terlambat akan mengakibatkan tertundanya proses kenaikan pangkat bagi Auditor yang akan naik pangkat			

	<p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 022 / SOP / ITJEN / 11 / 2020
		Tgl Ditetapkan	: 23 November 2020
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Sekretaris Inspektorat Jenderal
		 <u>HARY KRISWANTO, S.H., DESS.</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631115 199203 1 001	
"Penyusunan Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IV/a ke Bawah"			
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Cara Mengatasi</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;</li> <li>5. Peraturan bersama Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 Tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>7. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan SK.8/KP.408/ITJEN-2010 Tentang Organisasi, Mutasi dan Tata Kerja Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> </ol>		Penetapan PAK untuk Auditor yang naik pangkat diutamakan untuk diselesaikan	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
SOP Penilaian Angka Kredit JFA Golongan IV/a Ke-Bawah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. PAK Periode Sebelumnya</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Kerta Kerja Penilaian Tim Penilai AK</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>			
Apabila Penetapan Angka Kredit terlambat akan mengakibatkan tertundanya proses kenaikan pangkat bagi Auditor yang akan naik pangkat			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Inspektoral Jenderal	Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana selaku Pejabat Pengasas DUPAK JFA Gol IV/a ke bawah	Ketua Tim Penilai Angka Kredit	Wakil Ketua Tim Penilai Angka Kredit	Kasubag Kepegawaian	Analisis/Pengelola Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengarahkan untuk menyusun dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor golongan IV/a ke bawah kepada Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana							Laporan Penilaian Angka Kredit JFA	30 menit	Arahan Sesajian	
2	Mengarahkan untuk menyusun dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor golongan IV/a ke bawah kepada Kasubag Kepegawaian							Arahan Sesajian	30 menit	Arahan Kabag	
3	Mengarahkan untuk menyusun dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor golongan IV/a ke bawah kepada Analisis/Pengelola Kepegawaian							Arahan Kabag	30 menit	Arahan Kasubag	
4	Menyusun konsep Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah dan konsep Lembar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit								1 hari	1. Kertas Kerja Tim Penilai; 2. Lembar Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit; 3. Lembar Penetapan Angka Kredit JFA periode sebelumnya; 4. Arahan Kasubag	*1 hari per DUPAK
5	Memeriksa dan memparaf konsep Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah dan konsep Lembar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit								5 menit	1. Konsep Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah; 2. Konsep Lembar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit; 3. Kertas Kerja Penilaian Angka Kredit; 4. Lembar Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit; 5. Lembar Penetapan Angka Kredit JFA periode sebelumnya	*5 menit per konsep PAK
6	- Memeriksa dan menandatangani konsep Lembar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit Auditor - Memeriksa dan menyimpulkan konsep Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah								30 menit	1. Konsep Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah; 2. Konsep Lembar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit; 3. Kertas Kerja Penilaian Angka Kredit; 4. Lembar Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit; 5. Lembar Penetapan Angka Kredit JFA periode sebelumnya	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana selaku Pejabat Pengusul DUPAK JFA Gol IV/a ke bawah	Ketua Tim Penilai Angka Kredit	Wakil Ketua Tim Penilai Angka Kredit	Kasubbag Kepegawaian	Analisis/Pengelola Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output		
7	Memeriksa dan memparaf Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah								1. Konsep Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah; 2. Lembar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit; 3. Kertas Kerja Penilaian Angka Kredit; 4. Lembar Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit; 5. Lembar Penetapan Angka Kredit JFA periode sebelumnya	10 menit	Konsep Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah	*10 menit per DUPAK
8	Memeriksa dan memparaf Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah, serta menyampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal								1. Konsep Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah; 2. Lembar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit; 3. Kertas Kerja Penilaian Angka Kredit; 4. Lembar Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit; 5. Lembar Penetapan Angka Kredit JFA periode sebelumnya	5 menit	Konsep Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah	*5 menit per DUPAK
9	Memeriksa dan menandatangani Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah								1. Konsep Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah; 2. Lembar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit	5 menit	Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor Golongan IV/a ke bawah	1. 5 menit per DUPAK; 2. Penyimpanan file dokumen PAK pada central file Sesiyen dilakukan oleh Pengolah Data Administrasi/ Arsuparis